

BAB III

PROFIL MAJLIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BANTEN

A. Sejarah Terbentuknya MUI Provinsi Banten

Sebelum Banten menjadi provinsi tanggal 4 Oktober 2000, wilayah banten menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa jauh sebelum MUI terbentuk, sudah berdiri Majelis Ulama di daerah-daerah. Majelis Ulama Indonesia di daerah yang paling awal terbentuk adalah di daerah Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 12 Juli 1958. Pembentukan Majelis Ulama di daerah Jawa Barat ini tidak hanya sampai tingkat Provinsi saja, tetapi juga sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Di daerah ini, terdapat 20 Majelis Ulama di tingkat kabupaten dan 4 kotamadya, 386 di tingkat kecamatan, dan 3.756 di tingkat desa. Dengan demikian, sebenarnya di wilayah Banten pun sebenarnya keberadaan Majelis Ulama sudah ada karena Banten pada saat itu menjadi salah satu kabupaten dari Provinsi Jawa Barat. Baru kemudian setelah banten menjadi sebuah provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten di bentuk pada tahun 2001. MUI Provinsi Banten ini dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Pusat Nomer. 145/MUI/IV2001. Berdasarkan surat keputusan tersebut, untuk menjalankan roda organisasinya MUI Provinsi Banten menyusun komisi-komisi antara lain:

1. Komisi ukhuwah islamiyah dan kerukunan antar umat beragama.
2. Komisi pengembangan pendidikan islam dan kaderisasi ulama.
3. Komisi pengembangan perekonomian umat.
4. Komisi fatwa dan perundang-undangan.
5. Komisi pengembangan dakwah islamiyah
6. Komisi hubungan antar organisasi dan luar negeri.

MUI Banten berdiri setelah Banten menjadi Provinsi. Majelis Ulama Indonesia dari 4 (Empat) Kabupaten, dan 2 (Dua) kota di Provinsi Banten berkumpul untuk membahas pendirian MUI Provinsi Banten. Hasil dari pertemuan itu adalah mereka bersepakat mengajukan sebuah surat yang ditujukan kepada MUI Jawa Barat untuk menasehati dan membimbing pendirian MUI Provinsi Banten. Pada bulan Maret 2001, MUI Provinsi Banten mengadakan pertemuan pertamanya dan memilih Prof.K.H. Wahab Afif, sebagai ketua MUI Provinsi Banten yang pertama untuk periode 2001-2006. Pada tanggal 15-17 Juni 2001, MUI Provinsi Banten melaksanakan pelatihan muballig (Da'i). Setelah pelatihan ini selesai dilaksanakan, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pelatihan ini. Salah satunya adalah mendukung implementasi Syari'at Islam di Banten. Inilah, menurut Rohman, yang menjadi usaha pertama MUI Provinsi Banten terlibat dalam wacana penguatan identitas Banten dengan meletakkan Syari'at Islam sebagai isu utama saat itu.

Pada bulan September 2006, MUI Provinsi Banten mengadakan Pertemuan tingkat Provinsi yang kedua untuk memilih ketua MUI untuk masa bakti 2006-2011. Dari hasil pertemuan ini, Prof. K.H. Wahab Afif terpilih kembali untuk kedua kalinya sebagai ketua MUI

Provinsi Banten. Dalam perjalanannya, banyak hal yang sudah dilakukan MUI Provinsi Banten baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Banyak problematika sosialkeagamaan yang sudah di hadapi dan membutuhkan peratian serius dari ketua dan seluruh anggota MUI untuk menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat, terutama masyarakat Banten. Beberapa kegiatan keagamaan sudah dilakukan oleh MUI Provinsi Banten seperti pendidikan kader Ulama yang dilakukan pertama kali pada tahun 2003 dan pembuatan mushaf Al-Quran Al-Banteni pada tahun 2009. Terkait dengan paham ataupun aliran sesat, MUI juga berperan aktif dalam mengatasi permasalahan krusial umat ini. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan fatwah sesat atas aliran sesat, "*Islam Sejati*", sebuah kelompok yang mengajarkan kepada pengikutnyahnya tiga shalat wajib dalam sehari semalam, yaitu shalat Zuhur, Magrib, dan Subuh. Terkait dengan isu sinkretisme dalam peraktek seni petunjuk debus, MUI Provinsi Banten juga pernah mengeluarkan pernyataan sikap yang sempat memuai polemik di kalangan masyarakat Banten, terutama para praktisi seni tradisional debus.

B. Tujuan dibentuknya MUI

Disisi lain perang Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai tanggung jawab untuk melakukan stabilitas kehidupan umat beragama melalui program strategi dakwah yang terkordinir dan konfrenship, terlebih di era informasi dan globalisasi yang amat pesat, tentu diperlukan adanya langkah-langkah kongrit tentang penanganan pembinaan dan bimbingan hidup masyarakat yang semakin maju dan

kompleks. Sesuai dengan Visi dan Misi MUI, YAITU terciptanya kondisi kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT dan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan Ulama sebagai panutan (Qudwah Hasanah) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam melakukan dan memupuk aqidah islaminyah, serta menjalankan syariah Islam, Menjalankan syariah Islamiyah dan memupuk rasa ukhuwah Islamiyah serta terhindar dari konflik horizontal terutama sesama saudara seakidah dan seagama.

C. Struktur Organisasi

Formatur penyusunan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten masa khidmat 2011-2016 yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Formatu Musda III telah menyusun kompetisi kepengurusan MUI Provinsi Banten masa Khidmat 2011-2016 yang kemudian dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia yang disempurnakan/penggantian antara waktu dengan surat keputusan nomor: Kep-556/MUI/2014 tanggal, 30 Desember 2014. Adapun susunan kepengurusan MUI Provinsi Banten masa Khidmat 2011-2016 yang disempurnakan/penggantian antara waktu adalah sebagai berikut: Prof. Dr. KH. A.Wahab Afif,M.A (Sebagai Ketua Dewan Penasehat MUI Provinsi Banten), Dr. H. A. M. Romly (Ketua Umum MUI Provinsi Banten), Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd. (Sektetaris Umum MUI Provinsi Banten), dan Drs. H. T. Jaka Rooseno (Bendahara Umum MUI Provinsi Banten)

DEWAN PENASEHAT

KETUA	: Prof. Dr. KH. A. Wahab Afif, M.A.
WAKIL KETUA	: Drs. H. M. Masduki, M.Si
WAKIL KETUA	: Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd.
WAKIL KETUA	: Drs. H. Agus Salim, M.Pd
SEKRETARIS	: Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

ANGGOTA

1. Prof. Dr. H. M. A. Imat Tihami, M.A.,
M.M.
2. Prof. Dr. H. M. Athoullah Ahmad,
M.A
3. Prof. Dr. H. M. Yunus Ghozali
4. Drs. H. Iding Mujtahidin, M.Pd
5. KH. Ir. Makmur Masyhar
6. KH. A. Maimun Ali
7. KH. Bai Ma'mun
8. KH. Hasan Alaydrus
9. KH. Asmuni M. Noor
10. H. Suhaemi, SH
11. KH. Salman Al-Farisi, Lc., S.H., M.H.
12. Hj. Rumiah S.Pd

PENGURUS HARIAN

KETUA UMUM	: Dr. H. A. M. Romly
Ketua	: Prof. Dr. H. E. Syibli Syarjaya, L.M.L., M.M
Ketua	: KH. M. Mas'ud

Ketua	: KH. Aminudin Ibrahim, L.M.L
Ketua	: Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H.
Ketua	: H. Embay Mulya Syarif
Ketua	: KH. A. Wahid Sahari, M.A.
Ketua	: KH. Turmidzi
Ketua	: KH. Zainal Abidin Syuja'i, Lc.
Ketua	: KH. Syatibi Syarwani
Ketua	: KH.A. Saifuddin Hassan
Ketua	: Dra. Hj. Eti Fatiroh, M.Si.

SEKRETARIS UMUM	: Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
Sekretaris	: Dr. Ir. H. Fatah Sulaeman, M.T.
Sekretaris	: Dr. H. Rodani, M.Si.
Sekretaris	: Drs. H. Rasan Dahlan, M.Ag
Sekretaris	: H. Mas Muis Muslih, S.H.
Sekretaris	: Dr. H. Encep Safrudin Muhyi, M.M., M.Sc.
Sekretaris	: Dr. H. A. Bazari Syam, M.Pd
Sekretaris	: Dra. Hj. Fitri Himlmayati, M.Ed

BENDAHARA UMUM	: Drs. H. T. Jaka Rooseno
Bendahara	: Drs. H. M. Suhendi
Bendahara	: Eka Surya Lesmana, S.Sos, M.Si

KOMISI-KOMISI

Komisi Pengembangan Ukhuwah Islamiyah :

Ketua	: Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A
-------	---------------------------------

Sekretaris : Dr. H. A. Asnawi Syarbini, MPH
 Anggota : 1. KH. Ariman Anwar
 : 2. Drs. Mamdum Bahtiar M.Pd
 : 3. Drs. KH. Habibuddin, M.Si

Komisi Penetapan Hukum dan Fatwa :

Ketua : KH. Uyung Ambari
 Sekretaris : H.Endang Saeful Anwar, Lc., M.A.
 Anggota : 1. Dr. H. Oni Sahroni
 : 2. Drs. KH. Baijuri, M.Pd
 : 3. KH. Hassan Basri

Komisi Hubungan Luar Negri dan Ormas Islam

Ketua : Prof. Dr. H. Ilzamuddin Makmur, M.A
 Sekretaris : Drs. KH. Ikhwan Hadiyin, M.M.
 Anggota : 1. KH. Muhammad Ma'mun, Lc.
 : 2. Dr. Naf'an Tarihorang

Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama :

Ketua : Drs. H. Habibi Asyafah, M.Pd
 Sekretaris : Drs. H. Deni Rusli, M.Si
 Anggota : 1. Drs. KH. Suhuri Usman
 : 2. Dr. Syafi'in Mansur, M.Ag
 : 3. Drs. H. Damanhuri

Komisi Pemberdayaan Perekonomian Islam

Ketua : Drs. KH. A. Wardi Muslich
 Sekretaris : Rustamudin, S.H.,M.H.
 Anggota : 1. Dr. H. Kuswantoro, M.Si
 : 2. Ir. M. Ali Mustofa
 : 3. Efi Syarifuddin, M.M.

Komisi Pengkajian dan Pengembangan

Ketua : Drs. KH. Sulaiman Ma'ruf
 Sekretaris : Dr. Mufti Ali, M.A
 Anggota : 1. Dr. H. Tb. Najib
 : 2. Dr. Hanafi
 : 3. Dr. Hudaeri, M.Ag.

Komisi Pengembangan Pendidikan Islam dan Pembinaan Seni Islam

Ketua : Dr. H. Faturrohman, M.Pd.
 Sekretaris : Dr. KH. Thoha Sarbini, M.Pd
 Anggota : 1. Dr. H. Mahpudin
 : 2. Drs. H. Sandir Usman
 : 3. Drs. H. Ahmad Bahir Ghozali

Komisi Komunikasi, Informasi dan Pemeliharaan Dokumen

Ketua : Prof. Dr. H. Encep Syarifuddin, M.Pd.
 Sekretaris : H. Endan Musaddad, M.Ag.
 Anggota : 1. H. Lukman Hakim
 : 2. Aan Anshori, M.Kom
 : 3. M.Fauzi, Sp., M.Si.

Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Prof. Dr. H.B. Syafuri, M.H.
 Sekretaris : Dr. H. Ahmad Zaini, S.H
 Anggota : 1. H.A. Razak Alzab, S.H.,M.H
 : 2. Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H.,M.H
 : 3. Dr. Aan Aspianto, S.Si, S.H, M.H.

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat :

Ketua : Dr. KH. Wawan Wahyuddin, M.Pd

Sekretaris	: Dr. Fadlullah
Anggota	: 1. Dr. H. M. Syamsuddin, M.Pd
	: 2. Drs. KH. Zainuddin, M.A
	: 3. Drs. H. Sakhrudin, M.M.Pd

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga :

Ketua	: Dra. Hj. Bad'iah Syibromalisi
Sekretaris	: Dra. Umdatul Hasanah, M.Ag
Anggota	: 1. Hj Fajjah, A.Ma, S.H.
	: 2. Hj. Durrotul Bahiyah
	: 3. Dra. Hj. Euis Cholasoh

Secara Keseluruhan, Personil pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Masa Khidmat 2011-2016 dimulai dari Dewan Penasehat, Pengurus Harian dan Komisi-Komisi (Anggota Pleno) berjumlah 94 orang. Jumlah tersebut masih akan bertambah bila melibatkan personil kepengurusan badan/lembaga di lingkungan MUI lainnya, seperti: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik (LP POM).

Aktifitas para pengurus MUI Provinsi Banten pada umumnya meliputi rapat, menghadiri undangan baik instansi pemerintahan maupun mitra kerja, kunjungan keluar ibu kota Provinsi, seperti ke daerah-daerah, baik Kabupaten/Kota maupun Kecamatan untuk menggalangrelasi, penyelenggaraan kegiatan organisasi sehari-hari serta pengendalian dan pelaksanaan administrasi organisasi yang diperlukan termasuk piket para ketua dan sekretaris.

D. Program Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten

1. Komisi Pengembangan Ukhuwah Islamiyah

- a. Memperkokoh persatuan umat (*Wahdatul Ummah*) antar sesama ormas dan lembaga Islam, dengan melakukan pertemuan secara priodic.
- b. Mensosialisasikan pemahaman yang utuh mengenai makna persaudaraan sesama muslim (*Ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan sebangsa dan setanah air (*Ukhuwah Wathaniyah*) dan persaudaraan sesama manusia (*Ukhuwah Basyariyah*).
- c. Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah melalui lembaga keagamaan Islam seperti Masjid, Pesantren, Madrasah, dan Perguruan Tinggi

2. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat.

- a. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dakwah di daerah khusus seperti kawasan industri, pemukiman baru, dan daerah tertinggal/pedalaman
- b. Memberikan perlindungan dan pembinaan terhadap umat Islam terutama daerah miskin dalam rangka penguatan akidah umat dari ancaman pendangkalan dan penyampaian paham, pemikiran, aliran dan ideologi sesat.
- c. Membangun jaringan dan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam rangka memperkuat dakwah dan syiar Islam.
- d. Mempelopori dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian/ pendidikan kader dakwah

- e. Mendorong segenap jomponen bangsa khususnya umat Islam agar secara Pro aktif mengatasi terhadap ancaman gerakan komunisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- f. Melakukan pengkajian tentang metode, materi, subjek dan media dakwah sesuai dengan perkembangan zaman.
- g. Meningkatkan pengembangan masyarakat melalui pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada dakwah bil hal.
- h. Menerbitkan buletin dakwah MUI secara pribadi
- i. Melakukan dakwah dalam upaya membendung de Radikalisme di kalangan muslim
- j. Melakukan pembiaan terhadap aliran menyimpang supaya kembali kepada ajaran yang benar

3. Komisi Pengembangan Pendidikan Islam dan Pembinaan Seni Budaya Islam

- a. Merintis pendirian perpustakaan Islam.
- b. Mendorong meningkatkan kualitas pendidikan Islam baik pendidikan formal maupun informal sehingga memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif
- c. Memberikan kontribusi pemikiran tentang masalah-masalah pendidikan khususnya pendidikan Islam.
- d. Meningkatkan kordinasi dan sinergi lembaga Islam.
- e. Mendorong pengembangan seni budaya Islam dalam rangka mengangkat peradaban Islam.
- f. Mendorong dan membina tontonan danp produk kesenian Islam.
- g. Melakukan kajian teks-teks tentang budaya dan kesenian Islam.

- h. Mensosialisasikan dengan pilar kebangsaan terutama kepada MUI Kecamatan.

4. Komisi Pengkajian dan Pengembangan

- a. Melakukan kajian terhadap berbagai aliran keagamaan/kepercayaan yang berkembang dan memberikan penjelasan yang benar dan memadaia dalam upaya melindungi umat dari aliran, kepercayaan dan ideologi yang sesat.
- b. Melakukan kajian dan penelitian terhadap buku, karya ilmiah dan berbagai referensi lainnya yang meresahkan syarakat dan yang diduga mengandung pemahaman-pemahaman atau pemikiran sesat.
- c. Merespon berbagai isu yang muncul di media massa yang terkait dengan persoalan keagamaan.
- d. Melakukan pengkajian penggunaan teknologi moderan dengan menggunakan standar nilai-nilai Islam untuk menekan dampak negatif bagi perkembangan akhlak umat.
- e. Mengadakan kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, lokakarya, sinopsium bedah buku dan dialog untuk membahas masalah-masalah aktual.
- f. Melakukan sosialisasi hasil pengkajian kepada umat Islam dan msyarakat pada umumnya.

5. Komisi Penetapan Hukum dan Fatwa

- a. Mengembangkan kegiatan ilmiah syariah dikalangan ulama mengenai berbagai masalah umat Islam sesuai dengan tingkatan kebutuhan dalam memberikan bimbingan dan pedoman hukum bagi umat Islam.

- b. Meningkatkan kedudukan dan peranan komisi fatwa menuju kesatuan fatwa sebagai form ilmiah di antara ulama dengan menyelenggarakan pertemuan secara berkala dan sistematis, antara komisi fatwa provinsi dengan komisi fatwa Kabupaten/Kota
- c. Meningkatkan dan memperluas fatwa dengan mengundang ulama-ulama yang berada pada ormas-ormas Islam.
- d. Memasyarakatkan hasil kajian-kajian ulama Islam dan memberikan masukan kepada instansi pemerintah, lembaga swasta, atau perorangan yang membutuhkan .
- e. Mengusahakan agar setiap MUI menjadi pertimbangan dalam penetapan perda.

6. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

- a. Mengefektifkan kajian hukum mengenai berbagai aspek kehidupan untuk disosialisasikan sebagai pedoman dan tuntutan dalam kehidupan masyarakat maupun lembaga penegakan hukum.
- b. Mempersiapkan dan mencermati usulan/masukan penyusunan RUU dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Mengembangkan kajian-kajian hukum Islam diberbagai bidang untuk tersusunnya kondifikasi hukum Islam Indonesia yang berisikan ulama Indonesia.
- d. Mencermati perkembangan pelaksanaan hukum, perundang-undangan baik secara nasional dan daerah.
- e. Mendorong badan/lembaga hukum nasional dalam penegakan hukum di Indonesia.

7. Komisi Hubungan Luar Negri dan Ormas Islam

- a. Meningkatkan peran MUI dalam menjalin kerjasama internasional khususnya pada bagian kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan beragama
- b. Meningkatkan kepekaan dan sikap tanggap terhadap permasalahan negara-negara muslim dan umat Islam Internasional sebagai perwujudan solidaritas dan Ukhuwah Islamiyah
- c. Meningkatkan hubungan antar bangsa-bangsa muslim antara lain dengan saling mengadakan kunjungan muhibah
- d. Menjalni dan meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga Islam Internasional khususnya dibidang dakwah dan pendidikan
- e. Mendorong penguatan hubungan dengan lembaga-lembaga Islam Internasional seperti Rabitha Alam Islami.

8. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

- a. Meningkatkan kerukunan hidup antara umat beragama dalam rangka penguatan integrasi nasional
- b. Mengupayakan terwujudnya pemahaman yang sama tentang toleransi antar umat beragama, khususnya dikalangan pemimpin umat beragama dan para pemimpin bangsa.
- c. Mengikuti perkembangan penyusunan RUU kerukunan umat beragama dan mendorong untuk segera disahkan serta melaksanakannya secara konsisten.
- d. Meningkatkan kerja sama dan konsultasi dengan majlis-majlis agama dan pemerintah.

- e. Melaksanakan studi yang seksama dan kontinu tentang kehidupan intern dan antar umat beragama di Indonesia
- f. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan regional dan Internasional.

9. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga

- a. Meningkatkan kerja sama dengan badan/ormas/intansi terkait upaya pemberdayaan perempuan, remaja dan keluarga.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran keagamaan mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan keluarga serta turut memberikan solusi dalam merespon masalah-masalah yang dihadapi.
- c. Melakukan sosialisasi *Gender Mainstriming* (Pengarusutamaan Gender) sesuai dengan prinsip dan norma Al Qur'an dan As Sunnah.
- d. Memprakarsai adanya pelatihan bagi tokoh-tokoh muda agar visi keagamaan dan kebangsaan yang benar.

10. Komisi Komunikasi, Informasi dan Pemeliharaan Dokumen

- a. Melakukan upaya pengadaan dan pengembangan media komunikasi dan informasi baik cetak, elektronik maupun digital untuk mensosialisasikan segala capaian MUI Secara Nasional Regional Maupun Global.
- b. Membangun jaringan media komunikasi digital, melalui pemanfaatan internet yang dapan menghubungkan secara cepat antar MUI pusat dan MUI daerah seluruh Indonesia dan ormas serta lembaga Islam lainnya.

- c. Mengupayakan terwujudnya komunikasi dan kerja sama antar penerbit dan penulis muslim guna lebih mengembangkan dunia pustaka Islam di Indonesia.
- d. Membangun jaringan kerja sama dengan kalangan pimpinan media massa dan lembaga-lembaga terkait, agar kebebasan pers dan penyiaran tetap terpelihara dengan jalan mendorong dipatuhinya Kode Etik Wartawan Indonesia, segala peraturan-perundang-undangan, serta etika yang berlaku/dianut oleh sebagian terbesar masyarakat Indonesia.
- e. Melakukan upaya pembangunan perpustakaan MUI yang menghimpun segala dokumen MUI sejak berdirinya sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi mereka yang melakukan kajian sejarah dan mereka yang memerlukan informasi mengenai kegiatan MUI dari tahun ketahun.

11. Komisi Pemberdayaan Perekonomian Islam

- a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi syariah dan zakat.
- b. Meningkatkan praktek ekonomi kerakyatan yang mampu bertumpu pada konsep syariah.
- c. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi sistem ekonomi syariah.
- d. Meningkatkan kordinasi dan sinerhi pelaksanaan dan pemanfaatan kesejahteraan umat

- e. Mendorong percepatan berdirinya bank-bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, modal ventura syariah, Bank Syariah Banten (BSB), dan usaha-usaha lainnya.¹

¹ *Buku Panduan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten Tahun 2015*